



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020 NOMOR 53**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 40 TAHUN  
2018 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).
18. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 40).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam peraturan Bupati Bantaeng Nomor 40 Tentang Pengadaan Barang /di desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

### **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dibentuk TPK.
- (2) TPK ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan jumlah personil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 orang.
- (4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu pelaksana kewilayahan.
- (5) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. pengurus aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memiliki kompetensi dibidangnya;

- b. kelompok masyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan dengan struktur terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (7) Untuk ditetapkan sebagai TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - c. menandatangani Pakta Integritas;
  - d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
  - e. memiliki pengetahuan yang relevan dan kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
  - f. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### **Pasal 10**

- (1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
    - 1. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
    - 2. rencana anggaran dan biaya (RAB); dan
    - 3. rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan dan jadwal pelaksanaan.
  - b. TPK dapat mengusulkan perubahan Rancangan Anggaran dan Biaya, spesifikasi teknis jika terdapat ketidaksesuaian di lapangan;
  - c. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Desa pada tempat-tempat strategis;
  - d. menilai dan mengevaluasi penawaran baik administrasi, teknis maupun harga dari penyedia;
  - e. menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kuitansi pembayaran;
  - f. menandatangani surat perjanjian pengadaan barang/jasa dengan penyedia;
  - g. mengendalikan, melaksanakan dan memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai spesifikasi atau ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian;
  - h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
  - i. menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian;

- j. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
  - (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh TPK.
  - (3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila:
    - a. APBDesa belum ditetapkan; dan
    - b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
  - (4) Dalam menjalankan tugasnya TPK berhak mendapat honorarium/insentif sebesar 5 % (lima persen) dari nilai paket kegiatan yang melaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Pembuatan Desain dan Rancangan Anggaran dan Biaya 2 % (dua persen)
    - b. Honor TPK 2 % (dua persen)
    - c. Transpor TPK 0,5 % (dua persen)
    - d. Dokumentasi dan Pelaporan 0,5 % (nol koma lima persen)
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan disisipkan 3 ayat yakni: ayat (1a), (1b) dan (1c), sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Seksi / Kepala Urusan yang membidangi kegiatan sebagai Pelaksana Kegiatan menyusun Dokumen pengadaan barang/jasa di Desa yang meliputi:
  - a. penyusunan dan penetapan rencana pengadaan barang/jasa yang dibiayai dalam APBDesa;
  - b. identifikasi dan analisa kebutuhan.
- (1a) Dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat(1) dibantu oleh kader teknik yang didampingi oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur
- (1b) Rincian Anggaran dan Biaya wajib di asistensi oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan dengan memperhatikan data survey hasil pengukuran lapangan wajib dilampirkan sebagai dasar pembuatan Desain dan RAB.
- (1c) Khusus untuk pekerjaan konstruksi berat/rumit antara lain seperti Jembatan beton, Jembatan gantung, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Sumur Bor, TPK Wajib didampingi tenaga teknis terampil dan dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait.
- (2) Penetapan rencana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diumumkan pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat di Desa.
- (3) Identifikasi dan analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. identifikasi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai rencana kegiatan pada APBDesa;
  - b. identifikasi kebutuhan barang/jasa yang sudah ada dan dimiliki oleh Desa untuk mengetahui kebutuhan riil; dan

- c. hasil identifikasi kebutuhan riil dituangkan dalam rencana anggaran biaya.
  - (4) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
    - a. biaya barang/jasa itu sendiri;
    - b. biaya pendukung berupa biaya pemasangan, biaya pengangkutan, dan biaya pelatihan; dan
    - c. biaya administrasi berupa biaya perencanaan untuk pekerjaan yang tidak sederhana (apabila diperlukan), biaya penggandaan dokumen, dan biaya uji coba barang/jasa sebelum diterima oleh TPK.
  - (5) Penetapan harga satuan dalam rencana pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia berpedoman pada harga satuan yang berlaku di Kabupaten.
  - (6) Kepala Desa menetapkan cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 24**

- (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
    - a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
    - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukungnya.
5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### **Pasal 25**

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
  - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
  - b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan dan melampirkan :
  - a. realisasi anggaran biaya
  - b. berita acara penyelesaian pekerjaan disertai bukti dokumentasi kemajuan fisik mencapai 100% (seratus persen)
  - c. foto kegiatan 0% (nol persen), 40% (empat puluh persen), 80% (Delapan Puluh persen) dan 100% ( seratus persen)
- (3) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
- (4) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 5 November 2020

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 5 November 2020



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2020 NOMOR 53**